



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP)
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT



DAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL (FIS)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG

**PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN
PROGRAM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA (MBKM)**

NOMOR : 117/UN8.1.2/KS/2021

NOMOR : 15.11.1/UN32.7/DN/2021

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Lima Belas** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** (15-11-2021), bertempat di Universitas Negeri Malang, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Chairil Faif Pasani, M.Si.
Jabatan : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)
Alamat : Jl. Brigjend H. Hasan Basry, Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama : Prof. Dr. Sumarmi, M.Pd.
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Sosial (FIS)
Alamat : Jl. Semarang No. 5 Kota Malang, Jawa Timur 65145

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Malang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

--	--

6. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 43 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.

Para pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja sama dalam rangka peningkatan kualitas program Tridarma Perguruan Tinggi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta penerapan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan perjanjian kerjasama ini adalah adanya kolaborasi dan kerjasama dalam menyelenggarakan dan meningkatkan kualitas program Tridarma Perguruan Tinggi yaitu bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta menerapkan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yaitu salah satu /beberapa /semua dari delapan bentuk kegiatan pembelajaran di luar program studi dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yaitu (a) Pertukaran Pelajar; (b) Magang/Praktik Kerja; (c) Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan; (d) Penelitian/Riset; (e) Proyek Kemanusiaan; (f) Kegiatan Wirausaha; (g) Studi/Proyek Independen; dan (h) Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT)

Pasal 2

PRINSIP KERJASAMA

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan dilaksanakan berlandaskan itikad baik, saling percaya, dan saling menguntungkan serta menundukkan diri pada peraturan perundangan-undangan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

1. Pendidikan yaitu perancangan, pengembangan, pengelolaan dan analisis program pelatihan serta penguatan sumber pembelajaran bersama;



2. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
3. Pengabdian kepada Masyarakat
4. Program Kegiatan Pembelajaran di Luar Program Studi MBKM
5. Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui penyelenggaraan *Visiting Lecture*, Workshop, Simposium, Seminar Nasional dan Internasional serta publikasi Ilmiah.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Para pihak secara bersinergi bertugas dan bertanggungjawab untuk:

- (1) Melakukan konsolidasi internal dalam mempersiapkan implementasi perjanjian kerjasama dalam ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- (2) Membuat program tertulis rencana implementasi perjanjian kerjasama dalam ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- (3) Bertanggungjawab terhadap kebenaran pekerjaan yang dilaksanakan, baik terkait bahan maupun hasil pelaksanaan pekerjaan;
- (4) Proaktif dalam merealisasikan program kerjasama.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala sesuatu yang berhubungan dengan pembiayaan yang timbul akibat pembentukan tim pelaksana kegiatan, diatur dan ditetapkan oleh masing masing pihak dalam suatu pengaturan tersendiri yaitu Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh para pihak.

Pasal 7


AMANDEMEN

- (1) Perjanjian kerjasama ini dapat diamandemen dengan persetujuan bersama para pihak.
- (2) Segala perubahan dalam pelaksanaan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan disepakati bersama oleh para pihak untuk dituangkan dalam amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung mulai saat ditandatangani Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Bilamana jangka waktu tersebut berakhir dan kerjasama ini dipandang perlu, maka perjanjian ini dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.



Pasal 9
PENUTUP

- (1) Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan
- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), dan masing-masing pihak mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
Dekan FKIP
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Chairil Faif Pasani, M.Si.
NIP 196508081993031003

PIHAK KEDUA
Dekan FIS
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Sumarmi, M.Pd.
NIP 196207171987012001